



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1388/Pdt.G/2010/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Februari 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/03/III/2010 tanggal 04 Maret 2010);
2. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari ;
3. Bahwa selama 2 hari tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) ;
4. Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) adalah karena pada waktu akad nikah Penggugat dalam keadaan haid sehingga tidak bisa melayani hubungan suami isteri terhadap Tergugat ;
5. Bahwa setelah 2 hari tinggal bersama tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 bulan ;
6. Bahwa semula Penggugat telah menjelaskan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar bersabar menunggu Penggugat selesai haidnya, namun saran Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

8. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang ternyata telah dipanggil dengan patut dan resmi, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/03/III/2010 Tanggal 04/03/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah uwa Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- layaknya suami isteri (qobla dukhul);
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkannya adalah karena pada waktu akad nikah Penggugat dalam keadaan haid sehingga tidak bisa melayani hubungan suami isteri terhadap Tergugat ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 2 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul);
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkannya adalah karena pada waktu akad nikah Penggugat dalam keadaan haid sehingga tidak bisa melayani hubungan suami isteri terhadap Tergugat ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 2 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan gugatannya dengan menyatakan pada pokoknya telah cukup hal-hal yang telah disampaikan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang sesuai dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 (2) PP No. 9/1975 Jo Pasal 76 (1) UU No. 7 / 1989 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam , Pengadilan telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan selama itu Penggugat dan Tergugat belum berhubungan layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa hal itu disebabkan pada waktu akad nikah Penggugat dalam keadaan haid sehingga tidak bisa melayani hubungan suami isteri terhadap Tergugat ;
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya ;
- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan selama itu Penggugat dan Tergugat belum berhubungan layaknya sebagai suami isteri;
Bahwa hal itu disebabkan pada waktu akad nikah Penggugat dalam keadaan haid sehingga tidak bisa melayani hubungan suami isteri terhadap Tergugat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap Penggugat selama persidangan, Pengadilan berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 32, 33, dan 34 UU No. 1/1974 Jo Pasal 80, 81 dan 83 KHI ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal-hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Pengadilan hanyalah menimbulkan kemadlaratan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Pengadilan adalah perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) P No. 9/1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga menurut pendapat Pengadilan telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar Hukum dan beralasan, maka berdasar Pasal 125 (1) HIR Gugatan Cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang , bahwa menurut hukum maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs.H.AMIN MANSUR,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMZAH dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. HAMZAH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

Ketua Majelis;

ttd

Drs.H.AMIN MANSUR,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | RP. 30.000,- |
| | | |
| 2. Biaya | : | RP. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses.....	:	RP.	225.000,-
.....	:		-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	5.000,-
.....	:		-
4. Redaksi.....	:	RP.	6.000,-
.....	:		-
5. Meterai.....	:	RP.	316.000,-
.....	:		-
Jumlah	:	RP.	316.000,-
.....	:		-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

Drs. AHMAD

SODIKIN

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin